

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah penghasilan terbesar untuk negara dan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk menyetorkan sebagian penghasilannya sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan agar wajib pajak tidak lalai dalam kewajibannya dalam melaporkan pajak penghasilannya karena peranan pajak dalam APBN begitu besar.

Usaha dalam memajukan penerimaan APBN memiliki kendala mengenai kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan masih banyak wajib pajak tidak melaporkan SPTnya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan beberapa keadaan seperti, kurangnya pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Wajib pajak masih banyak yang kurang paham mengenai peraturan pajak yang berlaku, sehingga menyebabkan minimnya wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan pajaknya dan akan berdampak pada penerimaan Negara Fitriani (2017). Kewajiban dalam membayar pajak adalah sebuah tanggung jawab yang wajib ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya kepatuhan WP yang meningkat, maka pendapatan negara pun juga akan ikut meningkat. Karena mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak memiliki hubungan dari sektor penerimaan APBN.

Namun, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak jika melihat bahwa terdapat sanksi perpajakan yang akan lebih banyak merugikan wajib pajak Nugroho (2006). Pengenaan sanksi ini bisa berupa denda administrasi. Menurut Mardiasmo

(2018:64) menjelaskan bahwa sanksi administrasi dibayarkan oleh wajib pajak untuk pembayaran kerugian kepada negara. Sanksi dalam perpajakan adalah sebuah jaminan jika ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dipatuhi dan wajib pajak tidak akan melanggar mengenai norma perpajakan. Dengan pengenaan sanksi perpajakan bisa meningkatkan patuhnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak merupakan rasa yang muncul yang ada pada diri WP atas kewajiban dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan. Masyarakat Indonesia juga harus sadar jika kewajiban membayar pajak bertujuan guna melancarkan jalannya roda pemerintah yang mengurus segala kepentingan rakyat Indonesia.

Selain itu, pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan juga perlu dibahas. Faktor potensial yang ada di pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak adalah mengenai pemahaman pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Pemahaman dan pengetahuan pajak yang baik sangatlah penting dalam peningkatan pendapatan pajak. Semakin tinggi wajib pajak dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak yang mematuhi peraturan tersebut juga akan semakin tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan sebuah inovasi dalam pelayanannya. Inovasi tersebut adalah membuat sistem pelaporan pajak yang lebih sederhana yaitu *e-filling*. Dengan penggunaan *e-filling* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam

melaporkan surat pemberitahuan tahunan meskipun pada hari libur. Dengan adanya penerapan sistem *e-filling* juga sangat berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II mencapai Rp21,666 triliun selama tahun 2021 setara dengan 97,55 persen dari total target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp22,210 triliun. Dudung Rudi Hendratna Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II mengatakan bahwa angka ini menunjukkan peningkatan, tahun sebelumnya capaian penerimaan pajak sebesar 96,93 persen. Pada wilayah Kanwil DJP Jatim II terdapat 16 kantor pelayanan pajak (KPP), yang dapat merealisasikan penerimaan pajak diatas 100 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan ada sembilan kantor pelayanan pajak. (Bhirawa, 2022)

Menurut Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II mencatat bahwa penerimaan pajak pada semester I/2022 sebesar Rp13.297 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II, penerimaan pajak tersebut tumbuh secara positif sebesar 37,58%. Capain ini setara dengan 57,63% dari total pajak yang diamanahkan senilai Rp23.037 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II Agustin Vita Avantin menyampaikan kinerja penerimaan yang positif ini mencerminkan adanya tren pemulihan ekonomi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Penerimaan Pajak
Di KPP Pratama Gresik
2018-2022

Tahun	Jumlah Wpop	Penerimaan Pajak
2018	159.252	910.065.145.997
2019	174.152	709.085.815.339
2020	243.594	741.241.058.465
2021	259.204	2.452.563.987.381
2022	274.898	2.119.472.369.813

Sumber: KPP Pratama Gresik

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp. 910.065.145.997, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.709.085.815.339, pada tahun berikutnya mengalami fluktuasi dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.741.241.058.465 di tahun 2020 dan Rp.2.452.563.987.381 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan penerimaan pajak sebesar Rp.2.119.472.369.813. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih banyak yang belum patuh. Apabila kepatuhan pajak rendah, hal ini juga akan berdampak pada penerimaan pajak yang rendah sehingga tingkat APBN juga akan menurun. Selanjutnya untuk kesadaran wajib pajak ini perlu ditingkatkan, karena semakin baik tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Siregar,2017)

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Pelaporan SPT di KPP Pratama Gresik
2021-2022

TAHUN	WPOP WAJIB SPT	WPOP LAPOR SPT	PRESENTASE
2021	83.926	70.635	84,2%
2022	84.775	66.774	78,8%

Sumber: KPP Pratama Gresik

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa wajib pajak yang wajib SPT mengalami peningkatan, namun wajib pajak yang lapor SPT mengalami penurunan. Presentase wajib pajak yang lapor SPT pada tahun 2021 sebesar 84,2%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 78,8%. Hal ini tentu memerlukan sebuah kajian agar wajib pajak yang melaporkan SPT tidak mengalami penurunan. Maka dari itu, adanya kondisi tersebut memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini menggunakan Teori Atribusi dan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Menurut Fritz Heider (1958) teori atribusi ialah teori yang dapat memprediksi menyebabkan orang lain dapat melakukan perilaku tertentu seperti halnya seseorang dapat berusaha dalam memahami dan juga mencari suatu penyebab mengapa seseorang dapat berbuat tertentu. *Technology Acceptance Model (TAM)* menjelaskan bahwa suatu hubungan sebab akibat antara suatu keyakinan (manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) serta perilaku, keperluan dan pengguna suatu sistem informasi. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi.

Sanksi perpajakan ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh WP sebagaimana yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak pada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban pajaknya oleh wajib pajak. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat berupa sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana seperti kurungan penjara. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak dalam pelaporan SPT tahunannya terlambat, maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,00. Penelitian yang dilakukan (Putra Pranata & Jati, 2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Pelayanan dkk., 2013), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Jadi semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarkan oleh WP, maka semakin berat juga bagi WP untuk melunasinya. Maka dari itu, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman atas adanya pembayaran pajak tepat waktu setiap tahunnya merupakan bentuk kesadaran wajib pajak yang patuh dan taat dalam mendukung kemajuan negara. Walaupun tidak semua wajib pajak orang pribadi mengerti sepenuhnya mengenai perpajakan, akan tetapi pemerintah memberikan komplimen bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Perpajakan guna mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat, nyatanya masyarakat sangat mengabaikan

perihal peraturan tersebut. DJP juga telah melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi peraturan perpajakan dilakukan secara masif di ruang-ruang kelas, dan di ruang terbuka. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu dan ruang, DJP tidak dapat melakukan sosialisasi tersebut secara menyeluruh ke seluruh masyarakat. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu DJP membuat situs perpajakan, dimana situs tersebut memuat informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak orang pribadi (Solichah dkk., 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lende dkk., 2021), menunjukkan bahwa hasil dari tingkat pemahaman mengenai peraturan pajak berpengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi apabila tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi mengenai peraturan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya juga akan semakin tinggi. Sedangkan menurut (Taurina dkk., 2020) penelitiannya menunjukkan jika pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem e-Filing dapat dipandang dari persepsi wajib pajak pada saat mengimplementasikan sistem e-Filing di situs resmi DJP. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-Filing sangat bermanfaat dan memudahkan bagi pengguna akan menjadikan Wajib Pajak merasa puas dan patuh dalam melaporkan pajaknya setiap tahun. Maka, dapat diasumsikan bahwa semakin baik penerapan e-Filing maka akan berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya dan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian (Amalia, 2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil dari

penelitian-penelitian oleh (Tambun & Kopong, 2017) tentang penerapan *e-filing* menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk hasil penelitian oleh (Handayani & Tambun, 2016) berbanding balik, bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dituntut untuk patuh dalam hal kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. (Purnami, Sujana, dan Yasa 2017; Yusnindar, 2018). Kepatuhan tersebut dapat digambarkan dengan menghitung tunggakan perpajakannya, dan wajib pajak membayar sesuai dengan nominal tunggakan perpajakannya serta melaporkan perpajakannya secara online atau manual. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak mempunyai kendala yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam kewajiban membayar perpajakannya. Pemerintah berharap bahwa wajib pajak dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan APBN. Dengan membayar pajak, maka target penerimaan negara sektor pajak tercapai secara maksimal dan pembangunan akan terlaksana dengan baik.

Pasal 17C ayat (2) KUP dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan terkait kriteria Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan Surat Pelaporan Tahunan memiliki yaitu bahwa Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali jika telah memperoleh izin dalam penundaan pembayaran pajak, melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir, laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini yang wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,

dan juga tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan sesuai dengan Putusan Pengadilan yang memiliki hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan uraian diatas, maka objek penelitian ini mengangkat kepatuhan wajib pajak. Karena peneliti berasumsi bahwa terdapat tiga faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan E-Filling sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan *e-filling* dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah penerapan *e-filling* dapat memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis penerapan *e-filling* dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Menganalisis penerapan *e-filling* dapat memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Berdasarkan dari hasil penelitian, diharapkan bisa menjadi pembanding di penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang permasalahan yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak tentang pentingnya perpajakan untuk pembangunan negara dan wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka berisikan mengenai penelitian yang terdahulu, kerangka penelitian, landasan teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian membahas mengenai batasan penelitian, rancangan penelitian, definisi dan pengukuran variabel, identifikasi variabel, populasi data serta metode pengumpulan data, sampel data serta teknik pengambilan sampel.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.